



**PUTUSAN**

Nomor : 166/Pid.B/2013/PN.Unh

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : **BASIMAN alias BAS bin MAJUDI ;**  
Tempat lahir : Ciamis ;  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 15 September 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kel. Mangolo Kec. Latambaga Kab. Kolaka ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : **RASID bin ABDULLAH ;**  
Tempat lahir : Kolaka ;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Mei 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Durian Kel. Sakuli Kec. Latambaga Kab. Kolaka ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 17 November 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 166/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 04 November 2013 tentang penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 166/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 04 November 2013 tentang Hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tertanggal 25 November 2013 yanguntutannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I BASIMAN alias BAS bin MAJUDI dan terdakwa II RASID alias RASID bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyimpanan bahan bakar minyak berupa solar bersubsidi tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan SUBSIDIAIR ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BASIMAN alias BAS bin MAJUDI dan terdakwa II RASID alias RASID bin ABDULLAH dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil tangki merk Toyota Dyna warna biru putih DT 9334 CB yang berisikan 5.000 (lima ribu) liter BBM jenis Solar ;
  - 1 (satu) unit mobil tangki merk Toyota Dyna warna biru putih DT 9983 HB yang berisikan 5.000 (lima ribu) liter BBM jenis Solar ;Digunakan dalam perkara lain ;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Telah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan para terdakwa bertetap pada Pembelaannya ;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I BASIMAN alias BAS bin MAJUDI dan terdakwa II RASID alias RASID bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2013, bertempat di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi SYAMSUDDIN bersama dengan saksi ABD RAHMAN ALI SAID melaksanakan tugas Patroli diwilayah hukum Polsek Pondidaha, kemudian melintas 2 (dua) unit mobil tangki pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan No. Pol DT 9334 CB yang dikendarai oleh terdakwa I BASIMAN alias BAS bin MAJUDI dan DT 9983 HB yang dikemudikan oleh terdakwa II RASID bin ABDULLAH dari arah Unaaha menuju Kendari, saksi SYAMSUDDIN yang mencurigai mobil tersebut langsung memberhentikan mobil tersebut dan langsung memeriksa dokumen atau surat ijin namun saksi tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan BBM yang diangkutnya ;
- Bahwa BBM yang dibawa terdakwa I BASIMAN alias BAS bin MAJUDI dan terdakwa II RASID alias RASID bin ABDULLAH sebanyak 10.000 liter dengan menggunakan 2 unit mobil tangki milik perusahaan Duta Alfa Energi adalah solar milik saksi HASBI alias ABI bin NURDIN TOLO, yang saksi dapatkan dengan cara saksi kumpulkan dari para pengantri bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen



dengan harga perjerigennya sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) lalu kemudian terdakwa tampung lalu terdakwa langsung memasukkannya kedalam tangki mobil haingga mencapai 10.000 liter dan setelah mencapai 10.000 liter terdakwa kemudian menjualnya sebanyak 2 (dua) tangki berisi 10 ton atau 10.000 liter seharga Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ;

- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa I BASIMAN alias BAS bin MAJUDI dan terdakwa II RASID alias RASID bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa I BASIMAN alias BAS bin MAJUDI dan terdakwa II RASID alias RASID bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2013, bertempat di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyimpan tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi SYAMSUDDIN bersama dengan saksi ABD RAHMAN ALI SAID melaksanakan tugas Patroli diwilayah hukum Polsek Pondidaha, kemudian melintas 2 (dua) unit mobil tangki pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan No. Pol DT 9334 CB yang dikendarai oleh terdakwa I BASIMAN alias BAS bin MAJUDI dan DT 9983 HB yang dikemudikan oleh terdakwa II RASID bin ABDULLAH dari arah Unaaha menuju Kendari, saksi SYAMSUDDIN yang mencurigai mobil tersebut langsung memberhentikan mobil tersebut dan langsung memeriksa dokumen atau surat ijin namun saksi tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan BBM yang diangkutnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM yang dibawa terdakwa I BASIMAN alias BAS bin MAJUDI dan terdakwa II RASID alias RASID bin ABDULLAH sebanyak 10.000 liter dengan menggunakan 2 unit mobil tangki milik perusahaan Duta Alfa Energi adalah solar milik saksi HASBI alias ABI bin NURDIN TOLO, yang saksi dapatkan dengan cara saksi kumpulkan dari para pengantri bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen dengan harga perjerigennya sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) lalu kemudian terdakwa tampung lalu terdakwa langsung memasukkannya kedalam tangki mobil haingga mencapai 10.000 liter dan setelah mencapai 10.000 liter terdakwa kemudian menjualnya sebanyak 2 (dua) tangki berisi 10 ton atau 10.000 liter seharga Rp. 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa I BASIMAN alias BAS bin MAJUDI dan terdakwa II RASID alias RASID bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang Saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi SYAMSUDDIN ;

- Bahwa saksi telah menemukan para terdakwa sedang mengangkut BBM jenis solar milik saksi HASBI dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil tangki sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 12.00 wita di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe ;
- Bahwa saksi menemukan para terdakwa pada saat saksi sedang melakukan tugas patroli diwilayah hukum Polsek Pondidaha bersama dengan saksi RAHMAN, kemudian mencurigai 2 (dua) unit mobil tangki yang melintas dan mengangkut BBM jenis solar dari arah Unaaha menuju Kendari dengan DT 9334 CB dan DT 9983 HB, kemudian saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghentikan mobil tersebut dan memeriksa dokumen dan ijin pengangkutan namun para terdakwa sebagai sopir mobil tangki tersebut tidak memiliki ijin pengangkutan BBM jenis solar mereka terdakwa adalah Hasbi, Basiman dan Rasyid ;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mobil tangki berisi BBM jenis solar tersebut akan dibawah kedaerah Konawe Utara untuk dijual ke PT Manunggal ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi **ABD. RAHMAN ALI SAID** ;

- Bahwa saksi telah menemukan para terdakwa sedang mengangkut BBM jenis solar milik saksi HASBI dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil tangki sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 12.00 wita di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe ;
- Bahwa saksi menemukan para terdakwa pada saat saksi sedang melakukan tugas patroli diwilayah hukum Polsek Pondidaha bersama dengan saksi SYAMSUDDIN, kemudian mencurigai 2 (dua) unit mobil tangki yang melintas dan mengangkut BBM jenis solar dari arah Unaaha menuju Kendari dengan DT 9334 CB dan DT 9983 HB, kemudian saksi langsung menghentikan mobil tersebut dan memeriksa dokumen dan ijin pengangkutan namun para terdakwa sebagai sopir mobil tangki tersebut tidak memiliki ijin pengangkutan BBM jenis solar mereka terdakwa adalah Hasbi, Basiman dan Rasyid ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mobil tangki berisi BBM jenis solar tersebut akan dibawah kedaerah Konawe Utara untuk dijual ke PT Manunggal ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 3. Saksi **HASBI alias ABI bin NURDIN TOLO** ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2012 sekitar pukul 12.00 wita di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe saksi telah melakukan pengangkutan BBM Jenis saolar tanpa memiliki izin ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil tangki milik perusahaan PT. Duta Alfa Energi milik saksi ERWIN yang dikemudikan oleh para terdakwa ;
- Bahwa BBM jenis solar yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik terdakwa yang dibawa oleh para terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil tangki di mana setiap unitnya berisi 5000 liter ;
- Bahwa BBM tersebut saksi dapatkan dari pengantri solar di SPBU sekitar Kolaka ;
- Bahwa adapun cara saksi mendapatkan BBM jenis solar tersebut adalah dengan cara saksi mengumpulkan dari para pengantri di SPBU sekitar Kolaka dengan menggunakan jerigen kemudian saksi memasukkannya kedalam tangki mobil hingga mencapai 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan mengeluarkan biaya sekitar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan menjualnya dengan harga Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam pengangkutan BBM jenis solar tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa I **BASIMAN alias BAS bin MAJUDI** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditemukan oleh petugas Kepolisian sedang mengangkut BBM jenis solar milik saksi HASBI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki DT 9983 HB sebanyak 5.000 (lima ribu) liter pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 12.00 wita di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe ;
- Bahwa terdakwa adalah sopir mobil tangki milik saksi HASBI yang mengangkut BBM jenis solar yang ditemukan oleh petugas Kepolisian sebanyak 5000 (lima ribu) liter ;
- Bahwa cara pengisian BBM jenis solar kedalam mobil tangki adalah dengan memasukkan BBM yang berada didalam jerigen sebanyak 160

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus enam puluh) jerigen dimana tiap jerigennya berisi 34 (tiga puluh empat) liter ;

- Bahwa BBM yang terdakwa angkut adalah BBM bersubsidi karena terdakwa tidak mengambil dari depot Pertamina melainkan terdakwa mengambilnya dari gudang PT. Duta Alfa Energi dan terdakwa baru kali ini mengangkut BBM dengan bersubsidi dengan menggunakan mobil tangki industri ;
- Bahwa maksud saksi HASBI mengangkut BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kepada PT. Manunggal yang berada di Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa II **RASID alias RASID bin ABDULLAH** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditemukan oleh petugas Kepolisian sedang mengangkut BBM jenis solar milik saksi HASBI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki DT 9983 HB sebanyak 5.000 (lima ribu) liter pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 12.00 wita di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe ;
- Bahwa terdakwa adalah sopir mobil tangki milik saksi HASBI yang mengangkut BBM jenis solar yang ditemukan oleh petugas Kepolisian sebanyak 5000 (lima ribu) liter ;
- Bahwa cara pengisian BBM jenis solar kedalam mobil tangki adalah dengan memasukkan BBM yang berada didalam jerigen sebanyak 160 (seratus enam puluh) jerigen dimana tiap jerigennya berisi 34 (tiga puluh empat) liter ;
- Bahwa BBM yang terdakwa angkut adalah BBM bersubsidi karena terdakwa tidak mengambil dari depot Pertamina melainkan terdakwa mengambilnya dari gudang PT. Duta Alfa Energi dan terdakwa baru kali ini mengangkut BBM dengan bersubsidi dengan menggunakan mobil tangki industri ;
- Bahwa maksud saksi HASBI mengangkut BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kepada PT. Manunggal yang berada di Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil tangki merk Toyota Dyna warna biru putih DT 9334 CB yang berisikan 5000 (lima ribu) liter BBM jenis solar ;
- 1 (satu) unit mobil tangki merk toyota Dyna warna biru putih DT 9983 HB yang berisikan 5000 liter BBM jenis solar ;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah ditemukan oleh petugas Kepolisian sedang mengangkut BBM jenis solar milik saksi HASBI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki DT 9983 HB sebanyak 5.000 (lima ribu) liter pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 12.00 wita di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe ;
- Bahwa para terdakwa adalah sopir mobil tangki milik saksi HASBI yang mengangkut BBM jenis solar yang ditemukan oleh petugas Kepolisian sebanyak 5.000 (lima ribu) liter ;
- Bahwa cara pengisian BBM jenis solar kedalam mobil tangki adalah dengan memasukkan BBM yang berada didalam jerigen sebanyak 160 (seratus enam puluh) jerigen dimana tiap jerigennya berisi 34 (tiga puluh empat) liter ;
- Bahwa BBM yang para terdakwa angkut adalah BBM bersubsidi karena para terdakwa tidak mengambil dari depot Pertamina melainkan para terdakwa mengambilnya dari gudang PT. Duta Alfa Energi dan para terdakwa baru kali ini mengangkut BBM dengan bersubsidi dengan menggunakan mobil tangki industri ;
- Bahwa saksi HASBI mengangkut BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kepada PT. Manunggal yang berada di Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat putusan maka cukup dimuat dalam Berita Acara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar pasal 23 ayat (2) huruf c jo Pasal 53 Huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya seperti dibawah ini :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukank dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Yang kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan Majelis Hakim seperti terurai di bawah ini :

### Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I **BASIMAN alias BAS bin MAJUDI** dan Terdakwa II **RASID bin ABDULLAH** sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan para Terdakwa menyatakan



identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” ;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa adapun pengertian Pengangkutan, Niaga dan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 angka 12, 14 dan angka 4, adalah :

- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi, Eksploitasi dan,
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin Usaha dari Pemerintah (Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian Badan Usaha dan Izin Usaha telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 17 dan angka 20 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, bahwa para terdakwa telah ditemukan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 12.00 wita di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe, sedang mengangkut BBM jenis solar milik saksi HASBI, dimana terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki DT 9983 HB dengan muatan solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter sedangkan terdakwa II menggunakan mobil tangki DT 9334 CB dengan muatan solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter pula ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II adalah sopir mobil tangki yang bekerja di perusahaan PT. Duta Alfa Energi, yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Hasbi (terdakwa dalam berkas lain) untuk memuat solar yang dimiliki oleh saksi Hasbi yang akan dijual di Kabupaten Kanawe Utara ;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin dari pihak perusahaan baik terdakwa I dan terdakwa II menyetujui untuk memuat solar milik saksi Hasbi (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nilai 1 (satu) mobil tangki dihargai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh saksi Hasbi sehingga jika ditotal 2 (dua) mobil tangki bernilai Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa solar yang dimuat oleh terdakwa berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan menggunakan 2 (dua) mobil tangki, yang mana solar



tersebut dibawa oleh saksi Hasbi ke gudang PT. Duta Alfa Energi yang kemudian mengisi ke dua mobil tangki dengan cara memasukkan BBM yang berada didalam jerigen sebanyak 160 (seratus enam puluh) jerigen dimana tiap jerigennya berisi 34 (tiga puluh empat) liter ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui BBM yang para terdakwa muat dalam mobil tangki adalah BBM bersubsidi karena para terdakwa tidak mengambil dari depot Pertamina melainkan para terdakwa mengambilnya dari gudang PT. Duta Alfa Energi ;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan tersebut para Terdakwa tidak mempunyai izin angkut BBM jenis solar tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi dan dapat dilihat para Terdakwa melakukannya secara perseorangan karena para Terdakwa melakukan pengangkutan tanpa adanya izin dari perusahaan sehingga para terdakwa dapat dikatakan bertindak sendiri-sendiri tanpa memiliki suatu Badan Usaha yang memiliki izin atau legalitas untuk melakukan usaha pengangkutan ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, perbuatan para Terdakwa merupakan rangkaian perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan BBM yang disubsidi pemerintah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen Persoon yang dapat dijatuhi pidana karena terlibat dalam suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas persoon mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I Basiman alias Bas bin Majudi, terdakwa II Rasid bin Abdullah maupun terdakwa HASBI alias ABI bin NURDIN dalam berkas yang terpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa telah ditemukan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 12.00 wita di Kel. Pondidaha Kec. Pondidaha Kab. Konawe, sedang mengangkut BBM jenis solar milik saksi HASBI, dimana terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DT 9983 HB dengan muatan solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter sedangkan terdakwa II menggunakan mobil tangki DT 9334 CB dengan muatan solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter pula ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II adalah sopir mobil tangki yang bekerja di perusahaan PT. Duta Alfa Energi, yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Hasbi (terdakwa dalam berkas lain) untuk memuat solar yang dimiliki oleh saksi Hasbi yang akan dijual di Kabupaten Kanawe Utara ;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin dari pihak perusahaan baik terdakwa I dan terdakwa II menyetujui untuk memuat solar milik saksi Hasbi (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nilai 1 (satu) mobil tangki dihargai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh saksi Hasbi sehingga jika ditotal 2 (dua) mobil tangki bernilai Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa solar yang dimuat oleh terdakwa berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan menggunakan 2 (dua) mobil tangki, yang mana solar tersebut dibawa oleh saksi Hasbi ke gudang PT. Duta Alfa Energi yang kemudian mengisi ke dua mobil tangki dengan cara memasukkan BBM yang berada didalam jerigen sebanyak 160 (seratus enam puluh) jerigen dimana tiap jerigennya berisi 34 (tiga puluh empat) liter ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui BBM yang para terdakwa muat dalam mobil tangki adalah BBM bersubsidi karena para terdakwa tidak mengambil dari depot Pertamina melainkan para terdakwa mengambilnya dari gudang PT. Duta Alfa Energi ;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan tersebut para Terdakwa tidak mempunyai izin angkut BBM jenis solar tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang dihubungkan dengan pengertian unsur Pasal ini, maka terdakwa I yang dihubungi oleh saksi Hasbi dan menyanggupi untuk memuat solar milik Hasbi dengan dibayar 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tangki dikategorikan sebagai orang yang melakukan pengangkutan, sedangkan saksi Hasbi (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai orang yang menyuruh untuk melakukan dan terdakwa II Rasyid alias Rasid bin Abdullah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini membawa mobil tangki lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;





Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan para Terdakwa sehingga sudah sepatutnya para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kepada para Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena berdasarkan ketentuan tersebut dimana para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda juga yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam musyawarah Majelis Hakim dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil tangki merk Toyota Dyna warna biru putih DT 9334 CB yang berisikan 5000 (lima ribu) liter BBM jenis solar ;
- 1 (satu) unit mobil tangki merk toyota Dyna warna biru putih DT 9983 HB yang berisikan 5000 liter BBM jenis solar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Hasbi alias Abi bin NurdinTolo ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa yang menyebabkan sering terjadinya kelangkaan BBM ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **BASIMAN alias BAS bin MAJUDI** dan Terdakwa II **RASID bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil tangki merk Toyota Dyna warna biru putih DT 9334 CB yang berisikan 5000 (lima ribu) liter BBM jenis solar ;
  - 1 (satu) unit mobil tangki merk toyota Dyna warna biru putih DT 9983 HB yang berisikan 5000 liter BBM jenis solar ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Hasbi alias Abi bin Nurdin Tolo ;

6. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 oleh kami **MUSAFIR, SH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ADI ANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri **NURCAHYA HAMDIANI, SH,-** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BASRIN, SH.**

**MUSAFIR, SH.**

**AGUS SOETRISNO, SH.**

Panitera Pengganti,

**ADI ANTO, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)